

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang sudah berjalan sesuai aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim mediator melihat penyebab konflik antara pihak berperkara dan melaksanakan mediasi sesuai aturan yang berlaku. Hakim mediator akan mengupayakan agar pihak tidak lagi bercerai dengan prinsip *ishlah* yang menginginkan setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dapat diselesaikan secara damai.
2. Keadilan masyarakat pada pelaksanaan mediasi perkara perceraian, dapat dilihat pada proses yang telah dilalui. Memang masih sedikit keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang. Rendahnya angka keberhasilan mediasi tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang masalahnya sudah berat dan berlarut, apalagi jika pihak tersebut sudah memiliki pasangan baru untuk dinikahi. Menurut beberapa pihak ini juga tidak lepas dari kurang maksimalnya mediator dalam melakukan proses mediasi. Namun, ini bukan berarti mediasi yang telah dilaksanakan tidak adanya keadilan bagi masyarakat. Para pihak merasa mediasi yang dilaksanakan pada prosesnya sudah berjalan secara adil untuk kedua belah pihak.

3. Dalam hal mediasi berhasil sebagian untuk mediasi perkara perceraian, mediator kadang meminta pihak-pihak untuk menginventarisir masalah selain perceraian, seperti halnya pembagian harta bersama. Namun ada kalanya, pihak yang meminta kepada mediator untuk pembagian harta bersama dibagi secara damai dalam proses mediasi. Menurut pihak-pihak yang berperkara, pembagian harta bersama dalam mediasi lebih adil karena sudah sesuai keinginan kedua belah pihak.

B. Saran

Merujuk pada pendapat salah seorang hakim mediator dan kecilnya angka keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, maka penulis berpendapat sebaiknya Mahkamah Agung melakukan penelitian berkala ke setiap lembaga peradilan agama dan melihat bagaimana proses mediasi dan angka keberhasilan. Sebab mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat rendah angka keberhasilannya. Juga, Mahkamah Agung sebaiknya merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menambahkan atau mengkhususkan perkara perceraian, untuk mediasinya diserahkan pada pertimbangan hakim pemeriksa perkara.

